

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sering menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup manusia. Inovasi dilakukan untuk mempermudah dan menguntungkan kehidupan manusia. Perkembangan di era digital berlangsung dengan sangat cepat dan cenderung tak terhentikan oleh manusia, karena pada dasarnya kebutuhan terhadap efisiensi dan kemudahan mendorong munculnya berbagai inovasi teknologi. Perubahan ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan, membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan efektif. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak yang tidak selalu positif, sehingga membawa konsekuensi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.¹

Salah satu perkembangan terjadi di sektor keuangan perbankan dengan munculnya penggunaan layanan keuangan digital yaitu mobile banking. Mobile Banking mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dengan memberikan kemudahan bagi nasabah karena mereka tidak perlu lagi pergi ke ATM atau kantor bank, melainkan cukup menggunakan ponsel untuk mengakses dan mengelola uang yang tersimpan di bank. Banyak bank oleh karena itu terus gencar mengembangkan aplikasi Mobile Banking agar dapat menarik minat nasabah dengan

¹ Hendrik Nuryanto, "Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang Pesat!", <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>, diakses 1 Oktober 2025.

menawarkan kenyamanan dalam menjalankan transaksi perbankan melalui layanan digital.

Pertumbuhan pesat Mobile Banking dewasa ini mengalami fase baru yang disebut transformasi digital perbankan dengan munculnya kemitraan antara layanan berbasis digital perbankan dengan pelaku usaha digital non-perbankan. Teknologi finansial (fintech) menghadirkan inovasi yang lebih fleksibel dan terjangkau. Layanan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan dompet elektronik membuka kemungkinan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.² Pertumbuhan tersebut menyebabkan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh bank sehingga mendorong bank untuk meningkatkan layanan berbasis digital kepada nasabah, ditambah dengan diperlukannya ruang inovasi bagi bank untuk terus mengembangkan layanan digital demi memberikan layanan yang komprehensif kepada nasabah maka ditetapkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.

Pengaturan yang berkaitan dengan perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

² Vatika Dara Wati, Felisa Tiarani, Sayidatul Aqilah, Moh. Kaka Syahwa Abbas, 2025 "Kemitraan Perbankan dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Tinjauan Literatur," Jurnal Sahmiyya, Vol. 4, No. 1, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum diundangkan dalam rangka mengatur layanan digital perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Salah satu kewenangan OJK adalah mengatur dan megawasi aktivitas perbankan di Indonesia. Perbankan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum meregulasikan layanan digital perbankan yang memperbolehkan lembaga perbankan membuat kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama untuk menyelenggarakan layanan digital bersama mitra bank. Peraturan tersebut mendeskripsikan Layanan Digital sebagai produk Bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh Bank dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk

memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk Bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah. Dimana dalam penjelasannya disebutkan kerja sama produk dan/atau layanan dari mitra Bank tersebut dilakukan dengan fitur dimana nasabah Bank dapat mengakses aplikasi dan/atau web milik mitra Bank yang diintegrasikan dengan aplikasi mobile banking milik Bank, sehingga nasabah Bank dapat melakukan transaksi pembelian atas produk milik mitra Bank melalui Aplikasi Mobile Banking.

Regulasi tersebut namun juga menimbulkan pertanyaan, khususnya mengenai tanggung risiko dalam kemitraan layanan digital perbankan diatur dalam Pasal 17 yang berbunyi “Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa milik mitra Bank dalam menyelenggarakan Layanan Digital oleh Bank berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank dan mitra Bank.”. Risiko sendiri didefinisikan dalam penjelasan pasal tersebut yang antara lain sebagai “1. ketidaksesuaian spesifikasi barang atau jasa milik mitra Bank; dan 2. ketidaksesuaian manfaat produk milik LJK mitra Bank antara yang diajukan melalui aplikasi milik Bank dengan perjanjian kerja sama antara nasabah dan mitra Bank tersebut.” Larangan tanggung risiko tersebut berimplikasi bahwa bank tidak boleh dan tidak dapat bertanggung jawab atas risiko yang disebabkan oleh barang/jasa yang dimana pengertian risiko dalam regulasi disebut sebagai ketidaksesuaian spesifikasi atau manfaat tidak langsung dapat diartikan sebagai suatu kerugian untuk nasabah bank.

Pasal larangan tanggung risiko disertai dengan terbukanya interpretasi pengertian menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apa saja risiko yang dimaksud dan dimana bank boleh atau tidak boleh menanggung dalam kerja samanya untuk menyelenggarakan layanan digital dengan mitra bank. Untuk itu dengan berlakunya larangan tanggung risiko dapat diartikan mengalihkan tanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan penggunaan aplikasi mitranya melalui mobile banking kepada mitra bank sehingga bila terjadi risiko atas jasa/barang yang diperdagangkan tersebut maka adalah urusan dari nasabah dengan mitra bank dan bukan urusan dari bank. Meskipun layanan digital dilakukan melalui bank dan menggunakan mobile banking nasabah bank sebagai moda untuk memperdagangkan jasa/produk bank tidak boleh dan tidak dapat menanggung risiko tersebut.

Kasus-kasus layanan digital mobile banking mulai muncul seperti kasus Muhammad Musta'in dari Kab. Pasuruan, Jawa Timur yang merupakan nasabah Bank BRI yang dirugikan akibat pembelian voucher Google Play melalui aplikasi BRImo yang gagal. Kronologinya adalah pada 5 November 2023 sekitar pukul 21.00, seorang pengguna BRImo bernama Muhammad Musta'in dari Kab. Pasuruan, Jawa Timur, mencoba membeli voucher Google Play senilai Rp100 ribu melalui fitur voucher game di aplikasi BRImo. Setelah transaksi dijalankan pembelian dinyatakan gagal, akan tetapi anehnya saldo di rekeningnya tetap terpotong sebesar nilai voucher tersebut. Muhammad kemudian menghubungi Customer Service BRI di hari yang sama dan dibuatkan tiket laporan nomor 48732210 untuk mengatasi masalah ini. CS menyatakan

bahwa proses pengembalian dana (refund) paling lambat akan selesai dalam 3 hari kerja. Namun hingga 8 November 2023, dana tersebut belum kembali ke rekeningnya.

Pihak CS mengatakan bahwa BRI hanya berperan sebagai media transaksi, sementara pihak penyedia voucher (Tokopedia) yang seharusnya memberi kode voucher Google Play. CS oleh karena itu menyarankan agar Muhammad menghubungi Tokopedia untuk konfirmasi terkait kode voucher yang belum didapatkan. Muhammad merasa pelayanan pelanggan kurang memadai karena tanggung jawab masalah ini seolah-olah ditimpakan ke pihak lain, bukan diselesaikan secara langsung oleh bank³.

Kasus selanjutnya yaitu kasus Andam Yusuf Ariestya dari Karawang, Jawa Barat yang merupakan nasabah BCA yang mengalami kerugian akibat gagal membeli paket kuota/pulsa melalui mobile banking m-BCA. Kronologinya dimulai pada 30 Oktober 2020, seorang nasabah bernama Andam Yusuf Ariestya dari Karawang, Jawa Barat mencoba membeli paket kuota/pulsa melalui fitur mobile banking m-BCA senilai Rp200.000 untuk nomor ponselnya. Transaksi tersebut namun gagal diproses oleh sistem, muncul keterangan “Silakan cek mutasi rekening”. Andam lalu mencoba mengisi pulsa lagi ke nomor istrinya tetap gagal. Ia mencoba sekali lagi ke nomor sendiri, dan lagi-lagi transaksi tidak berhasil. Meskipun begitu, saldo rekeningnya justru berkurang tiga kali masing-masing sekitar Rp201.500, sehingga total pemotongan mencapai Rp604.500. Ia segera menghubungi HaloBCA dan customer

³ Muhammad Musta'in, 2023, *Pembelian voucher Google Play di aplikasi BRImo gagal, tapi saldo terpotong*, *Media Konsumen*, <https://mediakonsumen.com/2023/11/10/surat-pembaca/pembelian-voucher-google-play-di-aplikasi-brimo-gagal-tapi-saldo-terpotong>, Diakses 10 Februari 2026.

service BCA menyarankan untuk menunggu 1 hari kerja supaya proses refund (pengembalian dana) selesai.

2 November 2020 karena dana belum kembali, Andam kembali menelepon HaloBCA. CS kemudian meminta dia menghubungi Telkomsel karena diduga dana telah dikirim ke operator tersebut meskipun Telkomsel menyatakan tidak menerima dana apa pun dari BCA. Akhirnya Andam diarahkan lagi untuk menghubungi BCA. Ia lalu datang langsung ke cabang BCA di Jababeka, Cikarang, dan membuka laporan dengan nomor 2084850549, dengan instruksi menunggu 5 hari kerja. Pada 18 November 2020 Andam kembali menghubungi HaloBCA karena saldo belum kembali dan CS menyarankan ia kembali menghubungi Telkomsel. Andam menyatakan kebingungan tentang di mana letak kesalahan apakah pada BCA atau Telkomsel karena proses refund belum jelas dan dana masih belum kembali ke rekeningnya⁴.

Kasus-kasus yang ada di atas menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan berkaitan dengan tanggung jawab perbankan dan hak nasabah dalam memperoleh ganti rugi yang nyata terjadi di masyarakat. Permasalahan tersebut memerlukan diadakannya penelitian untuk menganalisis tanggung jawab bank jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile banking.

⁴ Andam Yusuf Ariestya, 2020, *Beli pulsa via m-BCA gagal, tapi saldo terpotong Rp600,000*, Media Konsumen, <https://mediakonsumen.com/2020/11/20/surat-pembaca/beli-pulsa-via-m-bca-gagal-tapi-saldo-terpotong-rp600-000,diakses> 10 Februari 2026.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bank jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah dalam penggunaan layanan digital bank dengan mitra bank?
2. Bagaimana legal konsekuensi pengaturan pasal 17 POJK nomor 21 tahun 2023 terhadap bank dan nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab bank jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile banking dan memberikan jawaban atas bagaimana tanggung jawab bank jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile banking.
2. Untuk menganalisis bagaimana legal konsekuensi pengaturan pasal 17 POJK nomor 21 tahun 2023 terhadap bank dan nasabah. legal konsekuensi pengaturan pasal 17 POJK nomor 21 tahun 2023 terhadap bank dan nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas kajian hukum dalam bidang perbankan dan terkhususnya mobile banking. Penelitian ini juga diharapkan untuk berkontribusi dalam pengembangan teori hukum dalam perkembangan inovasi digital dan agar memberikan pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perbankan digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada nasabah, lembaga perbankan, dan pembuat regulasi untuk dapat menyempurnakan pengertian berkaitan dengan tanggung jawab bank jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile banking, untuk akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut tentang tanggung jawab bank jika terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah karena penggunaan mobile banking.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan tidak menduplikasi penelitian lain.

Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa penelitian terdahulu :

1. Wardhana, Shafa Fiorella (2024), Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna Mobile Banking Akibat Penyalahgunaan OTP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.⁵

⁵ Syafa Widya Annafa, Hanintya Pasha Gabriel Hasa Simanjuntak, dan Meira Ananda Ayudia, 2024 “Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 1 No. 6,,: Kampus Akademik Publishing.

Rumusan masalah : Bagaimana tanggung jawab bank dalam layanan mobile banking terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah?

Hasil : Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah atas layanan mobile banking yaitu berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah yang menggunakan layanan mobile banking karena kesalahan/Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Kode OTP dalam layanan perbankan digital mobile banking pihak bank sudah memberikan upaya preventif, yaitu dengan memberikan edukasi kepada nasabah agar selalu waspada dan tidak membagikan Kode OTP atau informasi yang bersifat rahasia kepada orang lain, hal ini sesuai dengan isi Pasal 28 POJK 21 Tahun 2023 Tentang Layanan.

Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada tanggung jawab bank terhadap nasabah yang terjadi kerugian sebagai akibat dari permasalahan pada layanan perbankan digital dan penggunaan OTP. Penelitian ini lebih

berfokus pada larangan tanggung risiko dalam POJK yang berbeda dan kekhususan pada larangan tanggung risiko di POJK Nomor 21 Tahun 2023.

2. Rivka Rotua Natasya, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking (E- Banking)”⁶,

Rumusan masalah :

1. Apakah bank dapat bertanggungjawab secara perdata terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-banking?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-banking?

Hasil :

Penelitian ini mengemukakan bahwa hilangnya dana simpanan nasabah pengguna layanan e-banking dapat terjadi akibat dari kelalaian oleh pihak nasabah ataupun pihak bank. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif

⁶ Natasya, Rivka Rotua, 2017, “Tinjauan yuridis tanggung jawab bank terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui layanan electronic banking (e-banking)”, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan.

dan perlindungan hukum represif. ketentuan yang dapat dipergunakan untuk mengatur e-banking yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) dan dalam hal perlindungan nasabah terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 19. Kerugian hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-banking yaitu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila karena kelalaian atau kesalahan bank bersangkutan dan dapat dikaitkan dengan kepengurusan bank sebagaimana yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

Perbedaan : Penelitian sebelumnya berfokus pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Peraturan OJK yang berbeda dan khusus pada larangan tanggung risiko di POJK Nomor 21 Tahun 2023..

3. Anindya Nila Ayu Windyastri, “Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Bancassurance Ditinjau dari SEBI 12/35/DPNP dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”⁷.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah bancassurance ditinjau dari SEBI 12/35/DPNP?
2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah bancassurance ditinjau dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

Hasil : Bentuk tanggungjawab bank terhadap klaim asuransi oleh nasabah dalam praktek Bancassurance bahwa pada tanggal 23 Desember

⁷ Anindya Nila Ayu Windyastri, 2012, Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Bancassurance Ditinjau dari SEBI 12/35/DPNP dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Magister thesis, Universitas Brawijaya.

2010, Bank Indonesia menetapkan Surat Edaran No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). Melalui 3 bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan perusahaan asuransi dalam mewujudkan produk bancassurance. Kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam bentuk referensi baik dalam rangka produk bank maupun bukan dalam rangka produk bank, distribusi produk serta integrasi produk.

Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis terkait tanggung jawab bank terhadap klaim asuransi sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada larangan tanggung risiko dalam POJK yang berbeda dan kekhususan pada larangan tanggung risiko di POJK Nomor 21 Tahun 2023.

F. Batasan Konsep

Dalam Tulisan ini Penulis akan menjelaskan mengenai pengertian atau istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Larangan Tanggung Jawab Bank

Menurut Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 21 Tahun 2023 adalah larangan kepada bank menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa milik mitra Bank dalam menyelenggarakan Layanan Digital oleh Bank berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank dan mitra Bank.

2. Risiko

Menurut penjelasan Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 21 Tahun 2023 adalah risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa milik mitra Bank terkait dengan Layanan Digital antara lain:

1. ketidaksesuaian spesifikasi barang atau jasa milik mitra Bank; dan
2. ketidaksesuaian manfaat produk milik LJK mitra Bank antara yang diajukan melalui aplikasi milik Bank dengan perjanjian kerja sama antara nasabah dan mitra Bank tersebut.

3. Layanan Digital

Menurut Pasal 1 Angka 4 POJK Nomor 21 Tahun 2023 adalah produk Bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh Bank dengan pemanfaatan TI melalui

media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk Bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah.

4. Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

5. Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan mengkaji norma- norma hukum yang berlaku. Menurut Bambang Suggono penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian terhadap suatu

sistematika hukum, tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum⁸

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 93.

1) Buku-buku terkait penelitian :

- a. Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Di Indonesia (Buku V).
- b. Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah.
- c. Hukum Perbankan Nasional Indonesia.
- d. Hukum Perbankan Modern.

2) Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli :

- a. Jurnal Tanggung Jawab Hukum Bank.
- b. Jurnal Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah.
- c. Pendapat ahli hukum perbankan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaituy mempelajari sumber dari beberapa buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, untuk menemukan dasar hukum pengaturan, pengertian, serta asas yang berlaku dalam penentuan tanggung jawab bank dalam risiko layanan digital mobile banking oleh perbankan. Analisis data untuk bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari perbedaan dan persamaan pendapat dan pengaturan hukum terkait tanggung jawab bank dalam risiko layanan digital mobile banking oleh perbankan. Hukum sekunder dikompilasikan untuk menemukan kesenjangan lalu data dianalisis secara kualitatif secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta hukum dan menganalisisnya berdasarkan hukum dan teori lalu memasukkannya kedalam penelitian berdasarkan pedoman yang telah diatur.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan ditarik melalui metode berpikir deduktif, yang dimulai dengan analisis hukum dan teori lalu memasukkannya kedalam peristiwa yang konkret. Proses ini dimulai dengan menelusuri hukum dan teori yang dapat dipakai untuk menjawab masalah yang ada lalu mencari jawaban dengan memakai hukum dan teori pada permasalahan yang konkret.